



Analisis Hukum Kebijakan tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dalam Mewujudkan Ketertiban Umum

A'an Hermawanto, Dyah Adriantini Sintha Dewi*, Dilli Trisna Noviasari

Universitas Muhammadiyah Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author email: dyahadriantini@unimma.ac.id

Abstract

Poverty in Indonesia is a critical focus due to its social, economic, and political impacts. Since the New Order era, efforts have been made with Law No. 11 of 2009. Factors include low education, laziness, and resource constraints. Magelang Regency implemented Regional Regulation No. 1 of 2019, involving Satpol PP in law enforcement. This study aims to analyze the implementation of Magelang Regency Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the Handling of Homeless People, Beggars, and Street Children, which is carried out by the Civil Service Police Unit. Research using empirical legal methods analyzes policy implementation and challenges. Results show suboptimal implementation, mainly from ineffective communication and limited resources. Improving communication and resources is crucial for handling homelessness, beggars, and street children effectively in Magelang Regency.

Keywords

Implementation, Regional Regulations, Homeless Beggars and Street Children, Civil Service Police Units

Submitted:

November 10, 2024

Accepted:

December 13, 2024

Published:

January 30, 2025

This work is licensed

under a Creative

Commons Attribution-

NonCommercial 4.0

International License

Abstrak

Kemiskinan di Indonesia jadi fokus utama karena dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Pemerintah berupaya keras sejak Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Faktor penyebabnya termasuk rendahnya pendidikan, tingkat kemalasan, dan keterbatasan sumber daya. Kabupaten Magelang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 untuk menanggulangi masalah ini, dengan peran utama Satpol PP dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi kebijakan oleh Satpol PP dan hambatannya. Hasilnya menunjukkan implementasi belum optimal, terutama akibat komunikasi yang kurang efektif dan keterbatasan sumber daya manusia. Perbaikan komunikasi dan peningkatan sumber daya manusia diperlukan untuk efektivitas penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Magelang.

Kata Kunci

Implementasi, Peraturan Daerah, Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, Satuan Polisi Pamong Praja

Pendahuluan

Kemiskinan selalu memperoleh perhatian khusus di Indonesia.. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru.¹ Kemiskinan juga sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia, maka dari itu pemerintah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara.

Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang cukup berpengaruh dalam pembangunan disuatu negara khususnya Indonesia, Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu: pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal dan beban keluarga.² Faktor

¹ Mochamad Syawie, "Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep" (2014) 19:3 Sosio Inf 191–204.

² Itang, "Faktor faktor penyebab kemiskinan" (2015) 16:1 Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebud 1–30.

Penyebab kemiskinan memiliki dampak yaitu yang menjadikan orang tersebut tetap harus mencukupi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah tanpa perlu modal dan juga skill khusus untuk bekerja namun dapat menghasilkan uang yaitu dengan cara seperti menjadi seorang gelandangan, pengemis dan anak jalanan

Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.³ Dalam hal ini pemerintah telah merencanakan kebijakan untuk mengentaskan problema mengenai Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, baik dari Pemerintah Pusat sampai ke Daerah. Bentuk Kebijakan tersebut terbentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

faktor yang menyebabkan orang menjadi Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan antara lain malas bekerja, cacat fisik, tidak mempunyai pekerjaan tetap, mental lebih baik mengemis dari pada menganggur, kemiskinan yang melilit dan lain sebagainya. Bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terhadap Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, namun Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan atau ditegakan tanpa adanya instrumen pelaksana penegak Peraturan Daerah, peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.⁴ Dalam hal ini Satuan Polsisi Pamong Praja merupakan salah satu fungsi dan tugas pokoknya menjalankan atau menegakan Peraturan Daerah.

³ yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

⁴ Kartasapoetra Misdianti, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah* (Jakarta: Bina Aksara, 1993).

Tabel 1. Data Pelanggaran Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Wilayah Persimpangan Armada, Persimpangan Blondo dan Persimpangan Palbaplang Tahun

Tahun	Gelandangan	Pengemis	Anak Jalanan	Total
2019	30	71	30	131
2020	25	90	20	135
2021	4	10	3	17
2022	27	34	21	82
2023	23	37	18	78

Sumber 1: Data Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Tanpa pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang baik tidak akan pula tertanganinya dengan baik permasalahan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu masalah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan harus segera mendapat penanganan yang serius karena dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat Kabupaten Magelang sendiri dan para wisatawan yang datang ke Kabupaten Magelang (Tabel 1). Oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk menertibkan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dengan perencanaan, komunikasi, pembagian tugas, serta pengawasan dan tindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan menggunakan data lapangan, wawancara, dan dokumentasi sebagai sumber utama informasi. Fokus utama penelitian adalah pada analisis perilaku sosial yang terstruktur terkait dengan penerapan regulasi hukum di masyarakat. Pendekatan psikologi hukum dipilih untuk menganalisis kontribusi individu terhadap sistem hukum dan upaya perbaikan sistem tersebut. Obyek penelitian ini adalah Peraturan Daerah tersebut dalam konteks implementasinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Data yang digunakan terdiri dari sumber data sekunder seperti literatur dan dokumen hukum terkait, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti petugas Satpol PP dan Dinas Sosial. Teknik pengambilan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman

mendalam tentang perilaku gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian

Hasil dan Pembahasan

Konsep Implementasi Perda Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP

1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Magelang

Dengan perekonomian informal yang merupakan komponen ekonomi di Indonesia dengan penghasilan yang sangat rendah serta permodalan yang kurang.⁵ Sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang memperoleh pendapatan dari beternak sapi, pertanian, perikanan dan kerajinan. Kabupaten Magelang merupakan penghasil “hortikultura” unggulan di tingkat nasional yang terletak di tengah-tengah Jawa Tengah. Kawasan ini dikelilingi oleh 7 gunung yang menyediakan air sepanjang tahun dan berada di ketinggian 200-3246 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Magelang merupakan lahan subur untuk pengembangan investasi di bidang peternakan, sehingga mudah mendapatkan pakan ternak. Peternakan dan unggas merupakan industri peternakan yang dihasilkan oleh Kabupaten Magelang. Di antara jenis ternak tersebut, kambing/domba paling banyak diproduksi dengan jumlah 141.531 ekor, disusul dengan sapi sebanyak 70.940 ekor. Volume produksi terbesar dari jenis daging unggas.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Magelang bertumpu pada sektor industri sebesar 13,94%, jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang sebanyak 38.198 unit usaha dengan jenis produk yang berbeda-beda. Yang terdiri dari klaster industri ukir batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, kawasan Slondok di Desa Sumuraum Kecamatan Grabag, sentra industri sapu di Desa Bojong kawasan Mungkid, berbagai sentra industri

⁵ D Martínez, Short J R, Estrada, “The diversity of the street vending: A case study of street vending in Cali” (2018) 79:September 18–25.

souvenir di kawasan Borobudur, Industri Tekstil dan Industri kayu di Kecamatan Tempuran, akan tetapi masih banyak warga masyarakat yang belum dapat bekerja dalam bidang pertanian, peternakan maupun bekerja di bidang industri. Dengan demikian dalam artian sektor informal adalah usaha kecil-kecilan dalam sesuatu aktivitas produksi ataupun distribusi barang jasa sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru serta membagikan pemasukan buat mereka yang ikutserta pada aktivitas tersebut dan bekerja pada keterbatasan baik berbentuk keahlian, tenaga, raga ataupun modal.⁶

Dengan banyaknya jenis industri, tidak membuat semua warga Kabupaten Magelang memilih untuk bekerja di bidang perindustrian, pertanian, peternakan ataupun lainnya, ada sebagian orang lebih memilih menjadi Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, mereka merasa bahwa menjadi gelandangan pengemis dan anak jalanan pekerjaan yang paling ringan, tidak perlu kemampuan khusus untuk mendapatkan uang, dapat menjemput anaknya sewaktu-waktu ketika anaknya sudah pulang sekolah, selain ringan karena usia sudah tua mereka merasa tidak akan mungkin dapat bekerja di Perusahaan Perindustrian atau alinnya. Mereka biasanya berada di titik tertentu seperti di Simpang 3 Armada, Simpang 3 Blondo, Simpang 3 Palbapang dan Simpang 4 Pakelan. Oleh karena itu pemerintah berupaya dalam menangani permasalahan ini dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

2. Dasar Hukum Penanganan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Magelang

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 503 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak meminta-minta dimuka umum diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Di samping itu, terdapat juga undang-undang yang mengatur perlindungan dan rehabilitasi anak jalanan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁶ N L Susanti, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat" (2017) 3:JPAP J Penelit Adm Publik 697-704.

tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak yang berada di jalanan berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, aturan-aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka sambil memastikan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan berdasarkan situasi dan kondisi karena dapat menimbulkan gangguan tibumbtranmas, kebersihan lingkungan serta menghambatnya lalu lintas ⁷. Oleh karena itu, adanya pasal 27 dan pasal 28 Satuan Polisi Pamong Praja wewenang menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi :

A. Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan, pengemisan dan menjadi anak jalanan baik perorangan atau berkelompok dengan cara dan alat apapun untuk menguntungkan diri sendiri; dan/atau
- b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.

B. Pasal 28

Setiap orang/badan sosial dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum.

⁷ A Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan" (2004) 2:4 J Ilmu Huk Inov 104-120.

Ketentuan Pidana

Pasal 30

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf a dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 31 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pelanggaran.

Isi Kebijakan Berdasarkan Teori Goerge C Edward III (1980)

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak. Berikut ini peneliti sajikan mengenai fokus penelitian yang dianalisis dengan variabel-variabel yang terdapat pada teori model implementasi kebijakan berdasarkan Edward III yakni:

1. Komunikasi

A. Dimensi transmisi

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Transmisi dimaknai proses transfer informasi. Untuk komunikasi terkait dengan Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, kita mengusahakan untuk tetap

menjaga koordinasi dengan perangkat daerah lain. Misalnya ketika ditemukan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan yang sudah tertangkap beberapa kali kami koordinasikan dengan Dinas Sosial. karena penertiban dilapangan itu urusannya Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Dinas Sosial memiliki urusan Rehabilitas social dan lainnya. Jadi, komunikasi tetap berjalan dengan baik antar Dinas. Untuk koordinasi dan komunikasi antar 2 OPD berjalan dengan baik karena ketika ada pelanggaran atau di ketemuan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial mengkoordinasikan sebelum pelaksanaan untuk kemudian ditindak lanjuti ke lapangan. Sehingga jarang sekali terjadi kesalahpahaman Ketika pelaksanaan.

Selain berkomunikasi antara pelaksana kebijakan, penting juga untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi yang dilaksanakan yaitu dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan setidaknya satu kali dalam setahun. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Sosialisasi diberikan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda Pelajar dan Istansi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang sebagai Dinas Penegakan hukum menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengadukan gangguan tibumtranmas. dengan menerima pengaduan masyarakat langsung ke kantor, secara lisan melalui telepon dan melalui SMS atau surat atau pun Media Sosial. Pemerintah Kabupaten Magelang selalu terbuka dan membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui pengaduan.

2) Dinas Sosial Kabupaten Magelang

Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam penanganannya yang pertama di lakukan adalah dengan oprasi penangkapan anak jalanan dengan tujuan untuk penertiban lingkungan di wilayah kawasan Kabupaten Magelang. Oprasi yang di lakukan oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan yang berkeliaran di jalanan di lakukan 3 bulan sekali dan terkadang bersamaan dengan aparat gabungan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian.

Operasi tersebut tidak hanya menertipkan anak jalnan saja tetapi juga pengemis, gelandangan, orang dengan ganguna jiwa, orang orang terlantar, orang tersesat, bahkan orang yang berpergian ke suatau tempat tetapi tidak bisa pulang atau tidak bisa sampai ke tempat tujuanya tersebut di karenakan kehabisan bekal. Untuk anak jalanan sendiri lokasi yang sering di temuni berada di daerah sekitar Artos, Pertigaan Blondo, Perempatan Palbapang.

Dalam penanganan ini sebenarnya masih jauh di katakan cukup. Terbukti masih banyak anak jalanan yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Magelang. Dan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Magelang mengakui banyak anak jalanan yang masih belum bisa di tangani oleh pihak Dinas Sosial. Hal tersebut di karenakan waktu oprasi penertiban yang terlalu singkat yaitu tiga bulan sekali. Karena hal tersebut menjadi salah satu penyebab penanganan anak jalanan menjadi kurang maksimal. Dalam hal tersebut di karenakan pihak Dinas Sosial Kabupaten Magelang tidak hanya menangani anak jalanan saja akan tetapi juga menanganai banyak hal yang melanggar ketertiban umum di wilayah Kabupaten Magelang

3) Panti Anak Kumuda Putra Putri

Panti Anak Kumuda Putra Putri telah melakukan penanganan anak terlantar dan pembinaan anak terlantar yang termasuk juga anak jalanan beberapa upaya yang telah di lakukan Panti Anak Kumuda Putra Putri adalah:

a. Menfasilitasi Anak

Panti Kumuda Putra Putri di kelola oleh tenaga honorer dan pegawai negeri sipil. Memiliki fasialatas berupa 16 Gedung, 7 Asrama, 1 Mushola, 1 Ruang makan, 1 Gedung Serbaguna, 1 Aula, 1 Kantor, 1 Rumah Dinas, Kamar mandi dan Dapur.

Anak akan di tanggung biaya kebutuhan hidupnya hingga dia lulus SMA/SMK sederajat. Yang mana Fasilitas tersebut akan di nikmati oleh seorang anak agar dapat di bina dan merasa nyaman berada di sana, dan anak dapat di jenguk setiap 1 bulan sekali.

b. Pembinaan Anak

Panti Kumuda Putra Putri melayani anak yang tidak bias sekolah untuk di sekolahkan, anak yang di tinggal orang tuanya meninggal, anak yang memiliki masalah dalam ekonomi keluarganya, anak karena korban perceraian, dan karena orang tuanya masuk penjara.

4) BRSAMPK Antasena

BRSAMPK Antasena telah melakukan penanganan, dan pembinaan anak yang terlibat hukum dan dan juga anak jalanan beberapa upaya yang telah di lakukan Panti Anak Kumuda Putra Putri adalah:

a. Memfasilitasi

Balai Antasena merupakan Unit Pelaksana Teknis di (UPT) di bidang rehabilitasi sosial anak. Memiliki tujuan untuk menjadi mitra terbaik anak yang memerlukan perlindungan khusus. Balai Antasena Memiliki Sumberdaya Manusia yang bertugas di balai Antasena untuk membimbing anak dan memfasilitasi anak berupa Petugas Layanan Rehabilitasi, Petugas Layanan Asesmen, dan Advokasi Sosial, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Arsiparis, Pranata Komputer Perencana. Instruktur, Dokter, Psikolog, Pengadministrasian, Fasilitator, Petugas Perpustakaan, Pramubakti, dan Perawat.

b. Pembinaan Anak

Sarana layanan Balai Antasena adalah anak yang berurusan dengan hukum dan orang tua tidak mampu untuk mendidik dan membimbing mereka. Balai antasena melayani anak dengan perlindungan khusus dengan prioritas: Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban kejahatan seksual, Anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak korban jaringan terorisme, Anak dengan HIV.

Program layanan yang di berikan anak adalah: yaitu dengan rehabilitasi sosial sesuai dengan kasus yang di alami anak berupa terapi fisik, psikososial mental dan penghidupan. Anak pun akan dibekali dengan religi dan cara bertingkah laku di lingkungan masyarakat yang baik dan benar, kemudian Dan anak akan di berikan bekal ketrampilan berupa otomotif, las, dan elektro sesuai dengan minat dan bakat anak

Berdasarkan sejumlah penjelasan narasumber tersebut, penulis menyimpulkan jika transfer komunikasi yang terjadi antar perangkat daerah dan pihak sasaran dalam Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal. Sejumlah perangkat daerah dalam menjalankan tupoksi belum maksimal khususnya terkait dengan komunikasi dengan pihak ketiga

5) Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan

Berdasarkan hasil wawancara dari empat narasumber pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang bahwa masih ada warga Magelang yang masih mencari uang dijalanan dengan cara mengemis ataupun mengamen, dikarenakan dengan mengamen atau mengemis mereka dapat mencari uang dengan bebas, dan sampai saat ini jalanan merupakan ladang kedihupan bagi mereka yang paling mudah.

B. Dimensi kejelasan informasi

Dalam rangka menjaga kejelasan informasi terkait penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Magelang, semua perangkat daerah berusaha menyampaikan informasi yang jelas dan valid kepada masyarakat. Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang menjadi penerima kebijakan tidak mengalami kesalah pahaman dan melakukan pelanggaran. Dalam hal ini Upaya Prefentif yang laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang yaitu:

1) Sosialisasi

Sosialisasi ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali ke wilayah Kecamatan-kecamatan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dimana peserta sosialisasi terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, Pelajar, Instansi

2) Pemeberian Informasi ditempat umum

Pemasangan Informasi ditempat umum ini yaitu berupa papan pengumuman larangan memberi kepada Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Dengan pemasangan papan pengumuman di persimpangan-persimpangan seperti persimpangan Palbapang, persimpangan Blondo, Persimpangan Artos pengguna jalan dapat membaca dan tidak lagi memberi kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

C. Dimensi Konsisten

Dalam menertibkan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalan di Kabupaten Magelang dasar hukum yang digunakan masih berpegang pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Selain konsistensi dalam penggunaan dasar hukum dalam implementasi kebijakan, penting juga adanya konsistensi dalam komunikasi baik di antara perangkat daerah maupun di dalam setiap perangkat daerah itu sendiri. Komunikasi yang konsisten antar perangkat daerah dapat dicapai melalui koordinasi atau rapat antar instansi atau lainnya.

2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019, sumber daya manusia memainkan peran penting yang harus diperhatikan. Dalam hal tersebut di karenakan pihak Dinas Sosial Kabupaten Magelang tidak hanya menangani anak jalanan saja akan tetapi juga menanganai banyak hal yang melanggar ketertiban umum di wilayah Kabupaten Magelang. Selain itu Pihak Dinas Sosial tidak hanya menertipkan menangkap tetapi mereka juga harus menangani dan memberikan sesuai dengan masalah sosial yang mereka hadapi. Kurangnya Personil adalah suatu masalah dalam kurang maksimalnya penanganan anak jalanan di Kabupaten Magelang yang mengakibatkan minimnya waktu oprasi penertiban. . Akan tetapi Dinas Sosial Kabupaten Magelang juga memiliki unit-unit kecil yang dalam penanganan keteriban masalah sosial di setiap Kecamatan.

Kemudian untuk SDM di Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 15 orang pada saat ditugaskan dilapangan dengan memakai seragam ataupun tidak memakai seragam sebagai intelegen. Berikut jumlah anggota Bidang Trantibum terdiri dai 14 ASN 9 Tenaga Bantu, sedangkan Bidang Gakda 4 ASN,10 Tenaga Bantu, 3 PPNS.

B. Sumber Daya Keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan sudah cukup memadai. Sehingga dalam proses penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Satuan Polisi Pamong Praja bisa

terlaksana seoptimal mungkin dengan anggaran yang ada. Selain di Satuan Polisi Pamong Praja, sumber daya anggaran juga dianggarkan setiap tahun oleh Dinas Sosial melalui APBD. Anggaran ini disesuaikan dengan keperluan kantor dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah. Dana tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan.

C. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan memiliki peranan yang penting dalam operasionalisasi implementasi kebijakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seperti halnya sumber daya anggaran, sumber daya peralatan yang diperlukan dapat berbeda antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya. Peralatan yang digunakan pada penanganan ini yaitu 2 (dua) unit kendaraan ukuran kecil atau mobil patroli dan 1 (satu) unit kendaraan truk. Berdasarkan sejumlah penjelasan di atas, jika sumber daya peralatan dalam konteks penyelenggaraan Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Magelang dianggap sudah mencukupi baik di Satuan Polisi Pamong Praja maupun Dinas Sosial. Keberadaan peralatan yang memadai ini dapat membantu dan mempercepat pelaksanaan Penertiban di Kabupaten Magelang.

3. Disposisi

Penegakan Perda mengenai penyelenggaraan Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Magelang dilaksanakan dalam berbagai model yang terdiri atas patroli wilayah dan operasi non yustisi. Pelaksanaannya dilakukan setiap saat ketika ditemukan pelanggaran ataupun adanya aduan dari masyarakat atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Kabupaten Magelang. Jika pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan memiliki keterampilan yang memadai, namun tidak didukung oleh kemauan yang kuat dari kelompok sasaran, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini Tindakan atau Upaya represif berupa Penertiban, Penjangkauan, pembinaan di rumah singgah dan rujukan

Tabel 2. Kegiatan Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan pada Tahun 2023

Tahun	Bulan	Jumlah kegiatan
2023	Januari	5
	Februari	6
	Maret	12
	April	5
	Mei	9
	Juni	7
	Juli	5
	Agustus	5
	September	10
	Oktober	6
	November	7
	Desember	7

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

a. Penertiban

Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan sesuai dengan ditetapkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan. Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan bahwa Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tahapannya sebagai berikut: a. Menindak pelanggaran peraturan daerah, pertama dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dan mampu mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 setelah menandatangani surat pernyataan. b. Jika tidak mematuhi persyaratan, maka diberikan: Surat teguran I, Surat teguran II, Surat teguran III. c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau menolak surat teguran tersebut, akan diberitahu oleh Penyidik Pejabat Umum (PPNS) yang akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2. Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Di Kabupaten Magelang

Tahun	Gelandangan	Pengemis	Anak jalanan	Total
2019	30	71	30	131
2020	25	90	20	135
2021	4	10	3	17
2022	27	34	21	82
2023	23	37	18	78

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang Penjangkaun

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Sosial dalam Penjangkauan ini dilaksanakan tidak hanya ketika ada aduan dari Masyarakat saja, Setelah Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Sosial datang kemudian gelandangan pengemis dan anak jalanan dibawa ke kantor untuk diberi pembinaan dan didata sesuai dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019.

b. Pembinaan di rumah singgah

Pembinaan di rumah singgah adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan pasal 10 yang berisi: “Pembinaan di rumah singgah meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental social”

c. Rujukan

Rujukan adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami oleh tuna susila karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah. Bagi gelandangan pengemis dan anak jalanan yang terjaring Razia lebih dari 3 kali atau terindikasi Tindakan melanggar hukum maka rujukan dapat diputuskan dalam forum gelar kasus yang melibatkan aparat kepolisian dan profesional lainnya. Dalam hal ini Apabila ditemukan Pelanggaran maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja mendapat wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar ketentuan Peraturan

Daerah ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan pasal 30 berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf a dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Pada tahun 2019 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja pernah melakukan penyidikan kepada pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Tentang Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan kemudian dibuatkan berita acara Pemeriksaan Cepat Tindakan Pidanan Ringan (Tipiring) kepada beberapa orang, akan tetapi pada saat hari pelaksanaan Sidang hanya 3 orang yang datang yaitu saudara Nofita Setiyawati Alamat Kota Magelang, Dyah Setyowati Alamat Kabupaten Magelang, dan Sardi Alamat Kabupaten Magelang. Setelah dibuatkan Berkas Acara Pemeriksaan Cepat Tindakan Ringan kemudian di ajukan ke Pengadilan Negeri Mungkid. Selain itu juga dilakukan upaya rehabilitatif, upaya Reintegrasi sosial, pemulangan, dan pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial

Pada tahun 2020 adanya Pandemi Covid 19, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja mendapat arahan dari KORWAS PPNS POLRES Kabupaten Magelang untuk tindakan TIPIRING agar tidak dibawa persidangan ke Pengadilan maka kepada mereka yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Cepat (BAPC) disertai penandatanganan Surat

Pernyataan Kesanggupan untuk tidak mengulangi pelanggaran Perda NO 1 Tahun 2019 selanjutnya di panggil datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja setiap hari Senin pukul 09.00 WIB untuk mendapatkan pembinaan rutin.

Tabel 4. Data Yang Sudah Ditangani Oleh Satpol PP dan Dinas Sosial

Tahun	Pelanggar	Tindakan			
		Pembinaan dan surat pernyataan	BAPC	Persidangan	Panti/lainnya
2019	Gelandangan	30	-	-	-
	Pengemis	68	-	3	-
	Anak Jalanan	24	-	-	6
2020	Gelandangan	25	-	-	-
	Pengemis	90	-	-	-
	Anak Jalanan	20	-	-	-
2021	Gelandangan	4	-	-	-
	Pengemis	10	-	-	-
	Anak Jalanan	3	-	-	-
2022	Gelandangan	27	-	-	-
	Pengemis	23	11	-	-
	Anak Jalanan	21	-	-	-
2023	Gelandangan	23	-	-	-
	Pengemis	37	-	-	-
	Anak Jalanan	18	-	-	-

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi antara perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan tidak hanya melibatkan pegawai di dalam satu perangkat daerah, tetapi juga melibatkan hubungan dengan instansi lain yang terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan sebagainya, akan tetapi yang sering terlibat dalam penanganan ini adalah Satuan Polisi Pamong Prja dan Dinas sosial. Selain itu, dalam struktur birokrasi tersebut, pembagian kewenangan di setiap perangkat daerah sudah jelas sesuai dengan struktur organisasi yang terlihat dan terdokumentasi di masing-masing perangkat daerah. Pembagian kewenangan ini harus mempertimbangkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas

agar dalam memberikan pelayanan dapat lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja juga mendasarkan pada Standart Operating Procedur (SOP) yang ada.

Dari Satuan Tugas yang sudah dibentuk, dapat kita lihat bahwa yang selalu bekerja sama dalam menangani Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial yang mana Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai Penegakan Aturan dan Dinas Sosial bertindak selaku urusan sosial yang mana dalam penegakan atau oprasi gabungan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja juga sering melakukan kegiatan berupa patroli ataupun razia secara mandiri.

Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Magelang

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat. Gelandangan, pengemis dan anak jalanan hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih banyak dijumpai Gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Magelang seperti di Persimpangan Artos, pesimpangan Pakelan, Pesimpangan Blondo dan Persimpangan Palbaplang. Banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi gelandangan, pengemis atau anak jalanan antara lain malas bekerja, cacat fisik, tidak mempunyai pekerjaan tetap, mental lebih baik mengemis daripada menganggur, kemiskinan yang melilit dan lain sebagainya. Penyebab munculnya masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat berupa masalah kemiskinan,

pendidikan, ketrampilan kerja dan sosial budaya. Permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan harus dilakukan penanganan secara terpadu oleh semua pihak. Penerapan Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Magelang belum efektif dan berjalan dengan baik karena terdapat sejumlah hambatan yang ditemui oleh dinas-dinas pelaksana yang sebagai unsur pembantu Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal Penertiban. Hambatan yang ditemui dalam hal Penertiban diantaranya

1. Komunikasi

Sejumlah perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum optimal khususnya terkait dengan komunikasi. Dengan komunikasi yang belum terjaga dengan baik maka dapat dipastikan kegiatan yang dilaksanakannya pun menjadi kurang maksimal. Termasuk sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya satu kali dalam satu tahun dan belum menyentuh seluruh stakeholder.

Satuan Polisi Pamong Praja Sudah berupaya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada Masyarakat satu tahun sekali akan tetapi tidak semua perwakilan yang di undang tidak semua hadir dan yang hadir dalam sosialisasi tidak semua dapat mensosialisasikan kembali dengan baik kepada lingkungannya apa yang telah didapat ketika mengikuti sosialisasi Seperti yang dikatakan oleh setia budi dari (unsur pemuda) “Saya hanya melaporkan kegiatannya sosialisai tentang apa kepada Pengurus harian saja mas, tidak ada sosialisasi kembali pada saat ada pertemuan kepemudaan, sehingga rekan-rekan pemuda tidak semua tahu.

Meskipun di dekat rambu-rambu lalu lintas persimpangan Artos, Blondo dan Palbaplang terdapat papan informasi larangan memberi kepada gelandangan pengemis dan anak jalanan namun budaya memberi ditempat umum masih kuat, sehingga Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan merasa senang dan dapat menggantungkan kepada pengguna jalan mengharap belas kasihan, entah karena pengguna jalan tidak melihat papan tersebut atau memang pengguna jalan suka memmmberi. Menurut penuturan David pengguna jalan raya, menyatakan bahwa : “Meskipun tidak semua Masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan dan larangan memberi dalam bentuk apapun di tempat umum tetap saja ada beberapa

yang mengetahui tetapi tidak mematuhi. Hal ini terkadang disebabkan oleh desakan rasa kasihan dan iba.

Hambatan yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 adalah kurangnya efek jera yang diberikan kepada pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 hanya berupa pemotongan rambut, hukuman Fisik berupa Push up dan disuruh mandi kemudian setelah mandi diberikan pakaian layak pakai oleh Satuan Polisi Pamong Praja

2. Sumber Daya Manusia

Eksistensi Sumber Daya Manusia dalam implementasi kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang relatif sedikit akan berpengaruh terhadap efektifitas penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang melanggar. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Magelang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang memerlukan jumlah petugas yang banyak. Total jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang hanya 76 orang sedangkan petugas penanganan terdapat kurang lebih 15 orang dan harus menegakkan minimal 12 aturan Prioritas.

Selanjutnya Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan harus dilakukan secara rutin agar penertiban itu berjalan secara optimal. Jadi dibutuhkan staf yang sesuai baik dari kualitasnya maupun jumlahnya. Namun dari yang kami alami disini, kalau khusus untuk staf dibidang penertiban itu masih kurang. Jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi di lapangan yang harus di tertibkan tidak hanya mengenai Penegakan Perda No 1 Tahun 2019.

3. Kendala lain di luar dari Teori Edward III

a. Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan Tidak Membawa Identitas Pribadi

Kendala lainnya yang di sampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah ketika Razia atau Patroli diketemukan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yaitu mereka tidak membawa identitas pribadi dan sering sekali memberikan Identitas atau Alamat palsu

kepada petugas, sehingga petugas kesulitan dalam menindak lanjuti atau pun lainnya. Seperti Pelanggar sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dan sudah diberikan Surat Pemanggilan persidangan akan tetapi pada saat pelaksanaan Persidangan merak tidak hadir, kemudian petugas juga tidak berhak untuk menahan sementara kecuali dititipkan di rumah Singgah, akan tetapi Kondisi Rumah Singgah masih dapat dikatakan kurang layak, kecuali untuk singgah sementara bagi ODGJ oleh karena itu mereka diijinkan untuk pulang dan datang saat persidangan.

b. Pandemi Covid 19 Pada Tahun 2019-2022

Adanya Pandemi Covid 19 sangat berdampak sekali kepada Satuan Polisi Pamong Praja, dari segi anggaran sampai dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga tidak dapat memaksimalkan dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 karena kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih di fokuskan dalam Penanganan Pandemi Covid 19 seperti Sosialisai kepada Masyarakat akan bahayanya Covid 19 dan harus bagaimana, Penyekatan untuk arus Mudik, oprasi yustisi untuk pencegahan penyebaran Covid 19. Selanjutnya adanya Instruksi dari Kepolisian Republik Indonesia agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk tidak mengajukan Berkas Tindak Pidana Ringan ke Pengadilan Negeri. Sehingga petugas hanya dapat memberikan pembinaan pengetahuan, pembinaan fisik, potong rambut agar memberikan efek jera kepada gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari aspek komunikasi yang kurang efektif, di mana penyampaian informasi terkait peraturan ini hanya dilakukan sekali setahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kendala dalam komunikasi ini menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, ditambah dengan ketidakpatuhan dari gelandangan, pengemis, dan anak jalanan terhadap peraturan yang ada. Meskipun terdapat konsistensi dalam komunikasi antara instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, penegakan peraturan tidak dapat dilakukan secara

intensif karena adanya banyak peraturan prioritas yang harus ditegakkan. Dari segi sumber daya manusia, Satuan Polisi Pamong Praja mengungkapkan bahwa jumlah personel yang bertanggung jawab untuk penertiban gelandangan, pengemis, dan anak jalanan belum mencukupi, terutama mengingat luasnya wilayah Kabupaten Magelang. Disposisi pelaksana kebijakan di bidang penertiban sudah cukup baik, namun komitmen dari Dinas Sosial juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan baik. Struktur birokrasi yang ada menunjukkan adanya pembagian tugas yang sesuai dengan fungsi masing-masing perangkat daerah, sehingga diharapkan dapat menghindari tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan efektivitas penanganan masalah ini.

Daftar Pustaka

- Kartasapoetra Misdayanti, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah* (Jakarta: Bina Aksara, 1993).
- yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Itang, "Faktor faktor penyebab kemiskinan" (2015) 16:1 Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebud 1–30.
- Martínez, Short J R, Estrada, D, "The diversity of the street vending: A case study of street vending in Cali" (2018) 79:September 18–25.
- Susanti, N L, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat" (2017) 3:JPAP J Penelit Adm Publik 697–704.
- Syawie, Mochamad, "Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep" (2014) 19:3 Sosio Inf 191–204.
- Zarkasi, A, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan" (2004) 2:4 J Ilmu Huk Inov 104–120.